

EFEKTIFITAS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Maisara Sunge

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum (Pasal 115 UPTUN). Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut. Campur tangan presiden diperlukan karena yang bersangkutan adalah orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang dapat digugat di Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan suatu putusan Tata Usaha Negara.

Kata-kata kunci: Efektifitas, Eksekusi Putusan

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Apabila terjadi ketidak-seimbangan perhubungan masyarakat yang mengikat menjadi suatu perselisihan maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan peraturan hidup yang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertindak dalam masyarakat. Peraturan hidup bermasyarakat ini dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, sebab berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Turut sertanya pemerintah dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan itu, telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat dari “Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” (Sjachran, 1985:11).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut tidak jarang terjadi perbuatan administrasi negara yang melawan hukum dan berakibat timbulnya sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat, umpamanya di bidang-bidang perumahan, pertanahan, perizinan, perpajakan, bea cukai dan kepegawaian yang menimbulkan kerugian kepada rakyat.

Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut di atas dibentuklah suatu badan peradilan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Di antara keempat badan peradilan tersebut diatas, maka yang paling tepat untuk menyelesaikan dan berwenang untuk mengeluarkan suatu keputusan tentang sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat adalah “Peradilan Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah efektifitas eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara?.

Gugatan

Gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pengertian dari gugatan menurut pasal 1 ayat (5) tersebut adalah sebagai berikut : “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Sedangkan tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, (pasal 1 ayat (6)).

Untuk menentukan siapakah “penggugat” dan “tergugat” dan apakah alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang No.6 Tahun 2004.

Adapun bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut: “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), diatur dalam ayat (2) yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. (C.S.T. Kansil;1996:43-44).

Ad.a. Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila: 1) Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; 2) Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materii/ substansi; 3) Dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara di dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Hal ini menuntut agar setiap Pejabat Tata Usaha Negara, harus betul-betul memahami semua ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, baik yang berkenaan dengan masalah prosedural yaitu tata cara pembuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maupun yang bersifat materii, yaitu mengenai isi Keputusan Tata Usaha Negara. Disamping itu juga harus memperhatikan wewenang yang ada padanya, baik dalam arti *ratione materil, ratione loci, ratione temporis*.

Ad.b. Alasan kedua ini adalah Hukum Administrasi Negara lebih dikenal dengan istilah *detournement de poupoir* atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebenarnya memang mempunyai wewenang untuk membuat keputusan tersebut, tetapi wewenang itu digunakan untuk tujuan yang lain dari pada tujuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut. Umpamanya tujuan-tujuan untuk kepentingan umum disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Ad. c. Pada alasan ketiga ini terlihat adanya suatu pengecualian dari adanya suatu syarat tertulis bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan alasan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986.

Pasal (3) ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dirubah lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sehingga pasal 53 tersebut berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Soetami; 2005:203).

Apabila kita teliti secara seksama pasal 53 tersebut terdapat 2 (dua) hal yang penting baik bagi penggugat maupun bagi pengadilan. Kedua hal tersebut yaitu :

1. Memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, b, dan c.
2. Merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. (C.S.T. Kansil;1996:45).

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 54 UU PTUN, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 118 H.I.R.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut baik Hukum Acara PTUN maupun Hukum Acara Perdata sama-sama menganut asas bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat. (Harahap; 2005:34).

Bunyi pasal 54 UU PTUN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan

- diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang bersangkutan.
 - 4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - 5) Apabila penggugat dan tergugat berdudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
 - 6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Tentang tenggang waktu pengajuan menurut pasal 55 UU PTUN disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal peraturan dasarnya ditentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. (Soetami, 2005: 29).

Beban Pembuktian

Menurut R. Subekti suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan (*dalam* Abdullah, 2001: 76).

Dalam pasal 107 UU PTUN disebutkan disebutkan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 107 UU PTUN tersebut disebutkan bahwa pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Beda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Hakim PTUN dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang diajukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 107 tersebut diatas, maka hukum acara PTUN menganut ajaran pembuktian bebas (*Vrije Bewijsleer*). (Harahap, 2005:138-139).

Putusan

Tujuan suatu dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara (dengan kekuatan umum). (R.Subekti, 1989: 124).

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedang yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di konstruir.

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*). Di dalam literature Belanda dikenal istilah "*vonnis*" dan "*gewijsde*". Yang dimaksud

dengan Vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. Vonnis sering disebut juga "*voorlopig gewijsde*", sedangkan *gewijsde* disebut "*ulterlijk gewijsde*". (Mertokusumo, 1998: 165-178).

Dalam kaitannya dengan hukum acara PTUN putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) yang telah dimintakan kasasi;
- c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 97 UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- 2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- 3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah mejelis berikutnya.
- 5) Apabila dalam musyawarah mejelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.
- 6) Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga didalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- 7) Putusan pengadilan dapat berupa:
 - a. Gugatan ditolak
 - b. Gugatan dikabulkan
 - c. Gugatan tidak diterima

- d. Gugatan gugur
- 8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN.
- 9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan; atau
 - b. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau
 - c. Penerbitan KTUN dalam gugatan didasarkan pada pasal 3.
- 10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- 11) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Ketentuan ayat (1) di atas, kurang sejalan dengan pasal 117 ayat (3) yang memuat sejumlah uang atau kompensasi yang harus diberikan tergugat kepada penggugat (sengketa kepegawaian) apabila tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan. Dalam pasal 97 ayat (11) disebutkan istilah ganti rugi sedangkan dalam pasal 117 ayat (3) istilah yang digunakan sejumlah uang atau kompensasi. (Harahap, 2005: 144-146).

Pengertian Efektifitas

Efektifitas secara umum adalah pencapaian tujuan organisasi / institusi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisiensi baik dilihat dari segi input maupun out put. Kata efektifitas bermakna tercapainya suatu dikehendaki dalam perbuatan.

Menurut Lubis dan Hussein (1987: 55), untuk mengukur suatu efektifitas kegiatan dapat digunakan beberapa pendekatan yakni: (1) Sasaran, (2) Sumber atau input, (3) Proses dan (4) Integratif. Pendekatan-pendekatan tersebut yang terkait dengan efektifitas eksekusi putusan Tata Usaha Negara adalah proses untuk menyelesaikan sengketa sehingga memperoleh suatu keputusan.

Apabila pengertian efektifitas tersebut dikaitkan dengan pengertian eksekusi dalam arti sederhana yaitu pelaksanaan putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian tujuan pelaksanaan putusan hakim untuk memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bentuk-bentuk Putusan

Dalam pasal 185 ayat 1 HIR dan 196 1 RBg memuat jenis-jenis putusan hakim sebagai berikut:

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkaranya dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara di persidangan.

Putusan sela bersifat sebagai putusan sementara dan bukan putusan tetap, karena perkara yang diperiksa belum selesai.

Putusan sela ini dapat diklasifikasikan lagi atas beberapa jenis yaitu:

- a. Putusan preparatoir;
- b. Putusan interlokutoir;
- c. Putusan provionir;
- d. Putusan insidentil.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan pokok perkara dengan tujuan untuk mengakhiri proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan tertentu.

Dalam kenyataannya putusan akhir sering di bagi lagi atas beberapa jenis putusan yaitu :

- a. Putusan deklaratoir;
- b. Putusan konstitutif
- c. Putusan kondemnatoir, (Nasir;2001:194)

Putusan sela dijatuhkan terhadap eksepsi yang dilakukan karena menyangkut atribusi dan distribusi dan atau seperti hal yang dimaksudkan oleh pasal 83.

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara disamping mengenal adanya putusan sela dan putusan akhir, juga mengenal putusan menurut sifatnya, amar atau diktum putusan yang dibedakan dalam 2 macam yaitu:

1. Putusan kondemnatoir, yaitu yang amarnya berbunyi: “menghukum dan seterusnya...”
2. Putusan konstitutif, yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru, atau meniadakan keadaan hukum baru.
(Hadjon, dkk; 2005: 353).

Pada putusan Pengadilan Perdata itu pada prinsipnya hanya mempunyai kekuatan mengikat antara pihak, sedangkan putusan pada PTUN itu mempunyai daya kerja seperti suatu keputusan hukum public yang bersifat umum yang berlaku terhadap siapapun (*erga omnes*), walaupun kita ketahui

ada juga Keputusan Hakim Perdata yang juga harus diakui oleh umum. (Soetami, 2005: 49-50).

Pelaksanaan Putusan

Dalam pasal 115 UU PTUN disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dimintakan eksekusinya.

Pelaksanaan putusan pengadilan menurut ketentuan pasal 116 UU PTUN dan menurut pasal 116 UU PTUN-04 memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut sudah barang tentu membawa implikasi hukumnya masing-masing.

Untuk lebih jelasnya bunyi pasal 116 UU PTUN-04 adalah sebagai berikut:

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- 2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian adalah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- 5) Instansi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 6) Dalam hal instansi alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka

ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengalihan tersebut. (Harahap, 2005: 153-155).

Apabila kita simak dengan seksama ketentuan pasal 116 tersebut diatas, maka menurut Paulus Effendie Lotulung sesungguhnya ada dua jenis yang kita kenal di Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN (*beschikking*) yang bersangkutan.
2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yaitu:
Huruf b: Pencabutan KTUN (*beschikking*) yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN (*beschikking*) yang baru, atau
Huruf c: Penerbitan KTUN (*beschikking*) dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.

Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan pasal 116 ayat (2), yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN (*beschikking*) yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN (*beschikking*) itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi otomatis”.

Sebaiknya apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditunjukkan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan jabatan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN tersebut melaksanakan eksekusi putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi hirarkis”.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya eksekusi di PTUN menekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (*dwang middelen*) yang

langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan. (dalam Harahap, 2005: 155-156).

Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya Juru Sita sama seperti Hukum Acara Perdata, dimana Juru Sita tersebut diatur dalam pasal 39 A sampai dengan pasal 39 E Undang-undang No. 9 tahun 2004. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak ada pengaturan tentang apa yang menjadi tugas dari Juru Sita tersebut. Sedangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUKPKK-70) hanya mengatur tentang tugas Juru Sita perkara perdata, yaitu sebagai pelaksana putusan pengadilan bersama panitera yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. (Harahap, 2005:44).

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka disimpulkan bahwa: Untuk menyelesaikan sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat dibentuklah suatu badan peradilan yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dikatakan sebagai penggugat dalam HAPTUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan harus mempunyai alasan yang sesuai dengan ketentuan pasal 53. Masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh berat sebelah. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Untuk mengukur suatu efektifitas dapat digunakan beberapa pendekatan. Dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dua macam putusan yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir. Putusan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara tidak efektif karena tidak ada pengaturan tentang tugas Juru Sita.

Saran

Agar eksekusi Putusan Tata Usaha Negara lebih efektif maka disarankan pengaturan tentang tugas Juru Sita harus jelas, sebagaimana tugas Juru Sita dalam hukum Acara Perdata yang ada pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 200. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basah, Sjachran. 1985. *Eksekusi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadjan Philipus M, dkk; 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Zairin; 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 1996. *Hukum Acara Peradilan*. Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,
- Nasir, M. 2001. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan.
- Tresna, R. 2000. *Komentar H.I.R.* Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- Soetami A. Siti. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Rafika Aditama,
- S.B. Lubis dan M. Hisaini. 1987. *Teori dan Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta. PAU Ilmu-ilmu Sosial UI.